



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
 13. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);
 14. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan yang merupakan dukungan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dalam kerangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- KETIGA : Renstra Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dalam bentuk:
a. dokumen; dan
b. data dan informasi
- KEEMPAT : Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b, Adalah data dan informasi kinerja Renstra Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Tahun 2025-2029.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2025
DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN JAMINAN PRODUK HALAL



E.A CHUZAEMI ABIDIN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.

Token: NOamAEP7Ee

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN JAMINAN PRODUK HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang merupakan periode pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Rencana Strategis Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2025-2029. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya penguatan lembaga dan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki peran serta dalam memastikan pelaksanaan sistem jaminan produk halal yang

kredibel, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan kewajiban bertahap sertifikasi halal sesuai amanat regulasi. Deputy Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan sistem jaminan produk halal nasional. Fungsi deputy ini mencakup pembinaan pelaku usaha, pengawasan lembaga pemeriksa halal (LPH), auditor halal, serta penguatan ekosistem halal yang inklusif dan berkelanjutan. Capaian kinerja deputy bidang pembinaan dan pengawasan JPH dari tahun 2020-2024 menjadi pijakan untuk melakukan evaluasi dan menjadi titik tolak untuk merumuskan kebijakan dan rencana strategis periode 5 (lima) tahun mendatang.

Seiring dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, BPJPH mencatat lonjakan signifikan dalam permintaan layanan halal. Hingga pertengahan 2025, tercatat lebih dari 1,5 juta pelaku usaha telah mengakses layanan halal, dengan dominasi sektor makanan dan minuman, kosmetik, serta obat tradisional. Pengawasan produk halal kini dilakukan secara harian (*daily monitoring*) oleh BPJPH dan stakeholder terkait, dengan pendekatan berbasis risiko dan pelibatan masyarakat, sekaligus memastikan ketersediaan produk halal yang aman dan sesuai standar. Namun, tantangan masih dihadapi, antara lain:

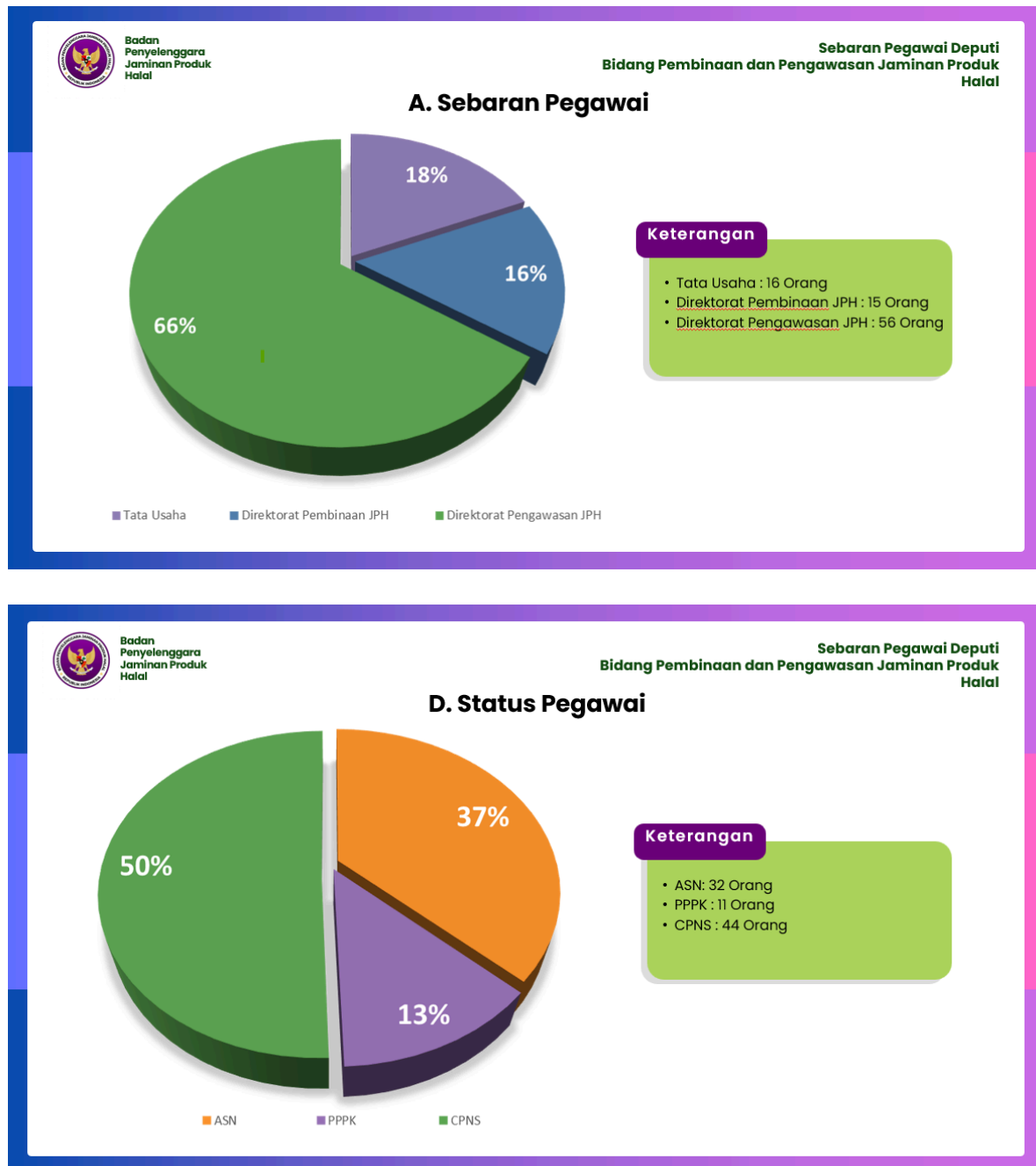
- Keterbatasan SDM pengawas JPH dan penyuluh halal, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar)
- Ketimpangan akses pembinaan, khususnya bagi UMK yang belum terjangkau digitalisasi
- Fragmentasi data antar unit kerja, yang menghambat integrasi pengawasan dan pelaporan.

Dengan latar ini, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH dituntut untuk mengembangkan strategi pembinaan dan pengawasan yang adaptif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based monitoring*), sesuai prinsip akuntabilitas kinerja pemerintah.

1.1.1 Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal

Jumlah data komposisi Dukungan Sumber Daya Manusia Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal secara lengkap sebagai berikut:

Gambar 1.1 Sebaran dan Status Pegawai Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal



1.1.2 Capaian Kinerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal 2020-2024

Arah kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dilakukan melalui: 1) pembinaan secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dan 2) pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar dan produk bersertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal, mendorong konsumen lebih selektif, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi, sehingga jumlah produk halal di pasaran semakin bertambah.

Tabel 1.1 Data Capaian Pembinaan Auditor Halal Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH TERBINA	INTERPRETASI CAPAIAN
1	2020	100	Auditor Halal lulus mengikuti Pelatihan Penyelia Halal, dilaksanakan secara daring
2	2021	116	Jumlah auditor halal lulus mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat pelatihan
3	2022	156	Jumlah auditor halal lulus mengikuti pelatihan daring dan memperoleh sertifikat pelatihan
4	2023	64	Peningkatan Kompetensi Auditor Halal: Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kehalalan Produk
5	2024	335	1. Rakorda Pembinaan LPH dan Auditor Halal (297 auditor halal terbina) 2. Peningkatan Kompetensi dan Mutu Auditor Halal (21 auditor halal terbina) 3. Visitasi Pembinaan LPH dan Auditor Halal (7 auditor halal terbina)

Tabel 1.2 Data Capaian Pembinaan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH P3H
1	2021	1.329
2	2022	19.142

3	2023	58.183
4	2024	35.562
JUMLAH		149.709

Sejak tahun 2021, jumlah Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di BPJPH menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dan menjadi salah satu indikator penting dalam mendukung percepatan sertifikasi halal di Indonesia. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 1.329 P3H bergabung dalam ekosistem halal nasional. Angka ini kemudian melonjak tajam pada tahun 2022 dengan penambahan 19.142 P3H, menandakan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung program sertifikasi halal. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah P3H mencapai 58.183 orang, lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada tahun 2024 tercatat 35.562 P3H yang teregistrasi di BPJPH. Secara kumulatif, jumlah P3H yang teregistrasi dan telah mendapat pembinaan sepanjang periode 2021–2024 mencapai 149.709 orang.

Capaian ini mencerminkan antusiasme dan komitmen yang terus tumbuh dari berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses sertifikasi halal. Pertumbuhan jumlah P3H bsetiap tahun menunjukkan bahwa program pendampingan halal melalui skema self-declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil semakin mendapatkan tempat dan kepercayaan. Skema ini memberikan kemudahan bagi UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal dengan pendampingan langsung dari P3H, sehingga mempercepat proses sertifikasi sekaligus memperluas jangkauan layanan halal di seluruh Indonesia.

Capaian ini memiliki implikasi strategis yang sangat penting. Jumlah P3H yang besar menjadi modal utama dalam memperluas jangkauan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang menjadi target utama program self-declare. Peningkatan jumlah P3H harus diikuti dengan penguatan kapasitas melalui pelatihan berkelanjutan, dan pembinaan yang sistematis agar kualitas pendampingan tetap terjaga. Distribusi P3H juga perlu diarahkan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak hanya terkonsentrasi di daerah tertentu tetapi mampu menjangkau pelaku usaha di daerah terpencil sekalipun. Pemanfaatan teknologi digital dalam sistem registrasi, monitoring, dan pelaporan P3H akan menjadi kunci untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas program pendampingan halal.

Dengan total 149.709 P3H yang telah teregistrasi hingga tahun 2024, Indonesia memiliki basis sumber daya manusia yang sangat kuat untuk mendukung target besar menjadi pusat halal dunia. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada

konsolidasi kelembagaan, peningkatan kualitas pendamping, serta penguatan sinergi antara BPJPH, pemerintah daerah, asosiasi, dan masyarakat. Dengan strategi yang tepat, P3H tidak hanya menjadi pendamping teknis, tetapi juga agen perubahan yang mendorong tumbuhnya kesadaran halal di seluruh lapisan masyarakat.

Capaian ini bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari semangat kolektif bangsa dalam membangun ekosistem halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten dan penguatan kapasitas kelembagaan, P3H diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat halal dunia.

Tabel 1.3 Data Capaian Pembinaan Penyelia Halal Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH TERBINA	INTERPRETASI CAPAIAN
1	2020	100	100 peserta lulus Pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan BPJPH
2	2021	368	368 peserta lulus Pelatihan Penyelia Halal yang diselenggarakan BPJPH
3	2022	-	-
4	2023	460	460 peserta lulus Bimtek Penyelia Halal yang diselenggarakan oleh BPJPH
5	2024	310	- 80 Penyelia Halal pada perusahaan skala menengah dan besar terbina melalui kegiatan Pembinaan Penyelia Halal - 80 Penyelia Halal pada pelaku usaha skala mikro dan kecil terbina melalui kegiatan Pembinaan Penyelia Halal - 150 Penyelia Halal pada pelaku usaha skala mikro dan kecil terbina melalui kegiatan Fasilitasi Bersama Pengelola Kantin, LPH, LP3H dan Satgas Halal

**Tabel 1.4 Data Capaian Pembinaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
Tahun 2020-2024**

NO	TAHUN	JUMLAH TERBINA	INTERPRETASI CAPAIAN
1	2020	-	
2	2021	3	Jumlah LPH yang terakreditasi
3	2022	-	
4	2023	64	Rapat Koordinasi Pembinaan LPH
5	2024	75	1. Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan LPH (69 LPH) 2. Visitasi Pembinaan LPH Kinerja Rendah (6 LPH)

Tabel 1.5 Data Capaian Pembinaan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) Tahun 2020-2024

NO	TAHUN	JUMLAH LP3H
1	2021	10
2	2022	147
3	2023	77
4	2024	46

Perkembangan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan proses penguatan kelembagaan sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung sertifikasi halal. Pada tahun 2020 tercatat 14 LP3H baru berdiri sebagai tahap awal pembentukan ekosistem pendamping halal. Tahun berikutnya, jumlah LP3H baru melonjak signifikan menjadi 147 lembaga, menandakan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan dukungan kelembagaan terhadap program halal. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan berdirinya 166 LP3H baru, yang menjadi puncak pertumbuhan kelembagaan baru dan menunjukkan semakin kuatnya kesadaran akan pentingnya pendampingan halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.

Memasuki tahun 2023, tercatat 78 LP3H baru berdiri, sementara pada tahun 2024 jumlahnya mencapai 46 lembaga. Meskipun jumlahnya tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, fakta bahwa setiap tahun selalu ada LP3H baru yang lahir menunjukkan keberlanjutan ekosistem halal. Dinamika ini dapat dipahami sebagai proses penyesuaian kelembagaan, di mana pembentukan LP3H baru dilakukan secara

lebih terukur dengan mempertimbangkan kebutuhan, kapasitas, dan kualitas pendampingan. Hal ini menandakan bahwa pertumbuhan LP3H tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga pada kualitas kelembagaan yang mampu memberikan layanan pendampingan halal secara profesional.

Secara keseluruhan, jumlah total LP3H yang telah berdiri sepanjang periode 2020–2024 mencapai 280 lembaga. Angka kumulatif ini menjadi bukti nyata bahwa ekosistem halal Indonesia terus berkembang dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Capaian tersebut memiliki implikasi strategis bagi arah kebijakan ke depan. Pertama, pertumbuhan LP3H baru setiap tahun menjadi bukti bahwa ekosistem halal terus berkelanjutan. Kedua, tren yang lebih terukur membuka peluang untuk fokus pada peningkatan kualitas kelembagaan baru melalui pembinaan, pelatihan, dan kompetensi pendamping. Ketiga, pembentukan LP3H baru perlu diarahkan pada wilayah dengan potensi UMKM halal yang tinggi agar pendampingan lebih merata dan inklusif. Keempat, penguatan kapasitas kelembagaan melalui digitalisasi dan inovasi layanan akan mempercepat proses pendampingan, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

LP3H memiliki potensi besar untuk terus berkembang secara berkelanjutan. Dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi antar pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan halal di seluruh Indonesia. Capaian LP3H baru berdiri dari tahun ke tahun, dengan total 280 lembaga hingga 2024, bukan sekadar angka, melainkan refleksi dari semangat berkelanjutan dalam mendukung sertifikasi halal. Dengan strategi penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan, LP3H diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat halal dunia.

**Gambar 1.2 Grafik Jumlah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H)
yang terdaftar tahun 2020-2024**



Tabel 1.6 Data Capaian Pembinaan Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah LPP JPH Terbina
1	2020	-
2	2021	-
3	2022	3
4	2023	16
5	2024	22

Jumlah Auditor Halal dan Penyelia Halal amat penting dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH (LPP JPH) Jaminan Produk Halal merupakan Lembaga yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan Auditor Halal dan Penyelia Halal dari unsur Perguruan Tinggi, dan Lembaga Pelatihan Lain setelah diakui dan bekerja sama dengan BPJPH. Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Halal dan Penyelia Halal. Pada tahun pertama ketentuan tersebut terbit, ada 3 LPP JPH yang diakui dan bekerja sama dengan BPJPH. Hingga tahun 2024, jumlah LPP JPH bertambah menjadi 22 per tanggal 02 Desember 2024. Semua LPP JPH tersebut menjadi objek pembinaan dari Direktorat Bina Jaminan Produk Halal.

Pengawasan Sewaktu-waktu atas Tindak Lanjut Aduan Masyarakat

Pada tahun 2024, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah berhasil merespon dan menindaklanjuti 100% aduan yang masuk dari masyarakat, menunjukkan komitmen kuat dalam pengawasan jaminan produk halal. Analisis terhadap saluran masuk aduan menampilkan bahwa masyarakat masih sangat mengandalkan jalur formal, dengan 55% aduan disampaikan melalui surat resmi. Sementara itu, kanal digital seperti Omni Communication Assistant (OCA) mulai signifikan berkontribusi sebesar 25%, diikuti media sosial (10%). Data ini mengisyaratkan perlunya percepatan transformasi digital dengan mengoptimalkan OCA sebagai saluran utama aduan yang cepat dan terintegrasi, sekaligus memperkuat sistem monitoring media sosial untuk respons yang lebih proaktif.

Aduan tersebar pada 11 (sebelas) provinsi dengan konsentrasi tertinggi di empat wilayah utama yaitu Jawa Barat sebanyak (25%), Jawa Timur (15%), Sumatera Utara (15%), dan DKI Jakarta (10%). Provinsi DI Yogyakarta juga menyumbang (10%) dari total aduan. Dengan sisa 7 (tujuh) provinsi lainnya berjumlah dibawah 10%. Pola sebaran ini menandakan kebutuhan untuk pendekatan yang berbeda berdasarkan jumlah aduan. Provinsi-provinsi dengan volume tinggi memerlukan intervensi dan alokasi sumber daya pengawasan JPH yang lebih intensif, sementara wilayah lain membutuhkan penguatan kapasitas preventif melalui satgas daerah.

Jika dilihat dari jumlah terlapor, sebanyak 60% aduan ditujukan kepada Pelaku Usaha, mengonfirmasi bahwa tantangan utama masih berada pada tingkat praktik usaha di lapangan. Selain itu, aduan terhadap Pendamping Proses Produk Halal (P3H) sebesar 20% dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar 10% menyoroti pentingnya meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kerja seluruh lembaga dalam ekosistem jaminan produk halal. Selain ketiga objek tersebut, terdapat laporan yang ditujukan kepada LP3H dan Pasar Swalayan sebesar 10%.

Berdasarkan temuan ini, rencana strategis ke depan akan difokuskan pada tiga pilar utama. Pertama, digitalisasi dan integrasi layanan pengaduan untuk mempercepat tindaklanjut pengaduan. Kedua, pembinaan dan pengawasan berbasis peta risiko geografis, dengan program khusus untuk wilayah prioritas dan pelaku usaha. Ketiga, penguatan tata kelola seluruh ekosistem halal, termasuk peningkatan pengawasan terhadap LPH dan P3H serta sinergi yang lebih erat dengan satgas daerah.

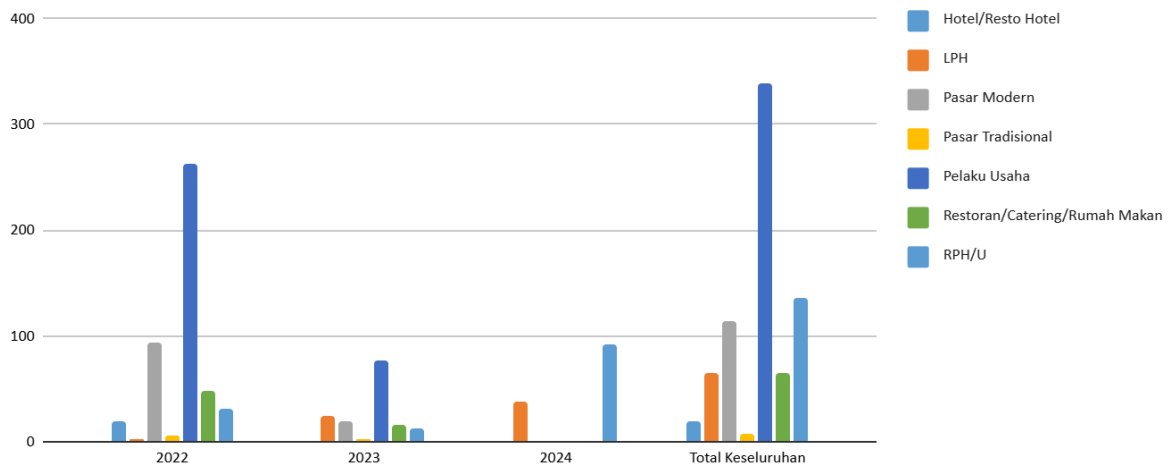
Dengan strategi ini, BPJPH tidak hanya akan mempertahankan tingkat respons 100%, tetapi juga bergerak ke arah pencegahan yang lebih sistematis dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia.

Pengawasan Berkala

Tabel 1.7 Data Capaian Pengawasan Berkala Tahun 2020-2024

Count of Objek Pengawasan	Objek Pengawasan							
Tahun	Hotel/Resto Hotel	LPH	Pasar Modern	Pasar Tradisional	Pelaku Usaha	Restoran/Catering/Rumah Makan	RPH /U	Total Keseluruhan
2022	19	3	93	5	263	48	31	462
2023	1	24	20	3	76	16	12	152
2024	173	38	340	123	3785	888	433	5780
Total Keseluruhan	193	65	453	131	4124	952	476	6394

Gambar 1.3 Grafik Capaian Pengawasan Berkala Tahun 2020-2024



Pengawasan terhadap objek jaminan produk halal menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2022 hingga 2024, dipengaruhi oleh kemampuan anggaran serta strategi pengawasan. Pada Tahun 2022, total objek yang diawasi sebanyak 462 objek dengan jumlah terbanyak yaitu Pelaku Usaha berjumlah 263 objek, diikuti oleh Pasar Modern sebanyak 93 objek, dan Restoran/Catering/Rumah Makan berjumlah 48 objek. Kategori lainnya seperti Hotel/Resto Hotel, Pasar Tradisional, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta Rumah Potong Hewan/Unit (RPH/U) berkontribusi sebanyak 58 objek.

Memasuki Tahun 2023, terjadi penurunan drastis jumlah yang diawasi menjadi 152 objek akibat kebijakan efisiensi anggaran yang memerlukan perubahan strategi pengawasan JPH. Hampir semua kategori mengalami penurunan, dengan jumlah Pelaku Usaha tetap menjadi objek dominan yang diawasi meski turun menjadi 76

objek. Satu-satunya kategori yang mengalami peningkatan signifikan adalah LPH, yang jumlahnya bertambah dari 3 menjadi 24 LPH yang diawasi pada tahun 2023.

Pada Tahun 2024, skala pengawasan meluas menjadi 5.780 objek yang diawasi secara serentak di seluruh Indonesia, didorong oleh kegiatan Wajib Halal Oktober (WHO). Pelaku Usaha menjadi fokus utama dengan jumlah 3.785 objek, diikuti oleh Restoran/Catering/Rumah Makan 888 objek, RPH/RPU 433 objek, Pasar Modern 340 objek, Pasar Tradisional 123 objek, Hotel/Resto Hotel 173 objek, dan LPH 38 objek.

Secara keseluruhan, tren pengawasan bergerak dari target terbatas Tahun 2022, penyempurnaan strategi dengan fokus tertentu Tahun 2023, menuju implementasi massal dan nasional Tahun 2024 seiring dengan sosialisasi dan penegakan kewajiban sertifikasi halal.

Capaian Pengawasan Lainnya (Akreditasi Laboratorium)

Laboratorium halal BPJPH berfungsi sebagai *second opinion* yaitu pihak penengah apabila terjadi masalah hasil antar laboratorium uji dan juga sebagai layanan pembinaan dan pengawasan. Pada tahun 2023, Laboratorium Halal BPJPH telah resmi ditetapkan terakreditasi SNI ISO 17025:2017 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pengakuan kompetensi ini diberikan untuk ruang lingkup pengujian DNA porcine dan alkohol, sekaligus menjadi bagian dari pencapaian strategis laboratorium pada periode 2020-2025.



Pembinaan Laboratorium

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang melakukan pembinaan segala aspek yang menyangkut pelaksanaan JPH termasuk pada laboratorium yang melakukan pengujian kehalalan produk. Kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada laboratorium pengujian kehalalan produk meliputi sumber daya manusia / SDM, ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium termasuk gedung, ruangan, alat – alat, reagen dan instrument besar. Selain itu juga termasuk manajemen laboratorium dan aspek penjaminan mutu terhadap hasil pengujian kehalalan produk yang dilakukan serta hal-hal lain yang masih berkaitan dengan JPH.

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) merupakan salah satu institusi pendidikan dibawah Kementerian Agama yang banyak memiliki LPH sekaligus laboratorium sains. Oleh karena itu, pembinaan dan sosialisasi pedoman pengelolaan laboratorium yang dilakukan pada tahap pertama ditujukan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dengan harapan bisa mendorong terbentuknya laboratorium dengan lingkup pengujian halal yang terstandar sesuai dengan SNI ISO 17025: 2017 di lingkup internal kementerian agama sendiri.

Berdasarkan data pembinaan dan sosialisasi Tim kerja laboratorium BPJPH dapat diketahui peta kesiapan serta kendala yang dihadapi oleh masing- masing PTIKN. Hasil inilah selanjutnya yang dapat dijadikan rekomendasi tindak lanjut penanganan kendala pada masing-masing laboratorium sekaligus dapat memprioritaskan laboratorium – laboratorium dari PTKIN yang dinilai telah benar-benar siap untuk didorong menjadi laboratorium pengujian halal terakreditasi. Pembinaan Laboratorium PTKIN pada Tahun 2024.

Kunjungan Langsung	Pembinaan Melalui Media Zoom
7 PTKIN	26 Perguruan Tinggi

Pengujian Laboratorium

Pengujian produk hasil pengawasan JPH menjadi langkah penting untuk menentukan tindak lanjut terhadap hasil pengawasan JPH. Apakah produk memenuhi persyaratan pelaksanaan jaminan halal atau tidak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan tindak lanjut hasil pengawasan JPH. Dalam hal ini laboratorium halal berperan penting dalam mendukung pengawasan JPH. Laboratorium Halal BPJPH telah memiliki akreditasi SNI ISO/IEC 17025 untuk ruang

lingkup pengujian DNA dan Alkohol pada tanggal 6 Februari 2023 dan telah surveillance pertama pada tanggal 26 Agustus 2024. Standar Nasional Indonesia (SNI) metode pengujian halal yang saat ini telah ada dan digunakan di Laboratorium Halal BPJPH yaitu:

Lingkup Pengujian	Metode Uji
DNA	SNI ISO/TS 2224-3:2020 Analisis biomarker molekuler - Deteksi bahan turunan hewan pada bahan pangan dan bahan pakan menggunakan real - time RT-PCR
Alkohol	SNI 8965:2021 Metode deteksi dan kuantifikasi etanol pada produk minuman

Untuk Pengembangan metode uji, saat ini Laboratorium Halal BPJPH sedang melakukan validasi metode terhadap *inhouse method* dengan parameter peptida menggunakan alat LC-HRMS. Metode pengujian halal ini diharapkan dapat sangat sensitif dalam menguji kontaminasi dari produk non halal; memiliki resiko adanya *false positive* dan *false negative* yang rendah, memiliki robustness yang baik; mampu mendeteksi lingkup matriks uji yang luas; serta memungkinkan perluasan penggunaannya pada matriks uji yang baru.

Konsorsium Laboratorium

Perbedaan kemampuan pengujian (khususnya terkait sensitivitas dan spesifisitas) antar laboratorium yang melakukan pengujian halal memungkinkan terjadi, dan dapat memberikan dampak terhadap tindak lanjut hasil pengawasan seperti terjadinya perbedaan hasil uji antar laboratorium penguji halal. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi pengujian laboratorium penguji halal secara berkelanjutan melalui fungsi pembinaan Laboratorium Halal BPJPH dan pembuatan jejaring laboratorium pengujian halal (konsorsium laboratorium) yang aktif dalam mendiskusikan permasalahan teknis di lapangan. Laboratorium eksternal yang melakukan pengujian halal harus sudah terakreditasi ISO sehingga tidak terjadi ketimpangan hasil uji antar laboratorium eksternal. Kode etik juga dibutuhkan sebagai regulator bagi laboratorium eksternal pengujian halal di seluruh Indonesia.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka perumusan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH), perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan

fungsi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas pembinaan serta pengawasan jaminan produk halal.

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal memiliki berbagai potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Salah satu kekuatan utama adalah adanya kerangka regulasi dan kelembagaan yang jelas yang menjadi dasar pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan JPH. Kondisi ini semakin diperkuat dengan keberadaan laboratorium halal yang mendukung kegiatan pengawasan. Selain itu, sistem informasi SIHALAL memungkinkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan JPH berbasis data, sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan transparan. Sebagai satu-satunya unit kerja yang berwenang dalam melaksanakan pengawasan JPH terhadap produk halal di Indonesia, Deputi ini memiliki posisi strategis dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan JPH. Saat ini, penyebaran pengawas JPH yang sudah ada belum merata dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Integrasi sistem informasi antara BPJPH dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah juga belum optimal, yang menimbulkan potensi celah dalam proses pengawasan. Kelemahan lainnya adalah belum adanya struktur vertikal di daerah yang mengakibatkan pembinaan dan pengawasan JPH belum berjalan secara maksimal, serta belum tersedianya petunjuk teknis penerapan sanksi bagi pelanggaran ketentuan halal.

Meski demikian, terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Salah satunya adalah potensi integrasi pengawasan dengan *Online Single Submission* (OSS) yang dapat memperluas jangkauan serta meningkatkan efisiensi proses perizinan dan pengawasan produk halal. Dukungan dan peran serta berbagai Kementerian/Lembaga serta masyarakat juga membuka peluang kolaborasi dalam memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan JPH. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk halal menjadi faktor pendorong yang signifikan dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan jaminan produk halal di Indonesia.

Namun, terdapat pula ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan JPH. Rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait proses sertifikasi halal masih menjadi tantangan utama. Di samping itu, pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Pendamping Proses Produk

Halal (P3H) masih belum optimal, sehingga berpotensi menurunkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap standar halal. Rendahnya literasi digital pelaku usaha juga menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi sistem informasi halal yang semakin berbasis teknologi.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan tersebut, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH perlu menetapkan strategi yang tepat dan adaptif terhadap dinamika kebijakan serta perkembangan industri halal global. Oleh karena itu, dilakukan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT) untuk memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Hasil analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan dan strategi pembinaan serta pengawasan halal pada periode 2025–2029.

Gambar 1.4 Analisis SWOT/ SWOT Analysis



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi

Visi BPJPH ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 dan visi Indonesia 2045, yaitu: *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”*

Visi ini mencerminkan komitmen BPJPH dalam memperkuat ekosistem halal secara global, sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Dengan potensi besar sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, BPJPH bertekad menjadikan Indonesia sebagai pusat halal yang kompetitif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, SDM halal, dan masyarakat menjadi kunci dalam memperluas sektor halal. Melalui strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin dalam industri halal global, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Untuk mewujudkan visi BPJPH *“Terwujudnya Pusat Halal Dunia 2029 Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*, maka BPJPH memiliki misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi ini menegaskan pentingnya penyelenggaraan JPH yang tidak hanya memenuhi standar halal yang ditetapkan, tetapi juga dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menjamin keterjangkauan, pemerataan layanan, serta keberlanjutan SJPH, BPJPH berupaya membangun kepercayaan publik dan daya saing produk halal Indonesia di pasar global. Penguatan regulasi, digitalisasi layanan dan sosialisasi menjadi kunci untuk menempatkan Indonesia sebagai pemimpin dalam industri halal dunia sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional secara inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

2. Memperluas jaringan kemitraan dan kerja sama penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam dan luar negeri untuk mewujudkan ekosistem halal.

Misi ini merupakan langkah strategis dalam membangun ekosistem halal yang kokoh, terintegrasi, dan bertaraf global. Kolaborasi lintas sektor dan lintas negara diperlukan untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan, mempercepat harmonisasi standar halal Indonesia dengan negara-negara lain, serta membuka

akses pasar yang lebih luas bagi produk halal Indonesia baik di pasar domestik dengan membentuk sentra halal maupun pasar internasional. Upaya ini juga menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan BPJPH sebagai Pusat Halal Dunia 2029, sejalan dengan arah pembangunan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Misi ini mencerminkan komitmen BPJPH untuk menjalankan penyelenggaraan JPH secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus responsif terhadap dinamika perubahan global dan kebutuhan masyarakat. Integritas menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan publik, sedangkan adaptif memungkinkan BPJPH terus berinovasi dalam kebijakan, layanan, dan sistem kerja. Dengan tata kelola yang unggul, BPJPH akan mampu memperkuat posisinya sebagai institusi terpercaya dan berkelas dunia.

Dalam rangka mewujudkan Visi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH mendukung misi pertama BPJPH yaitu:

“Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang merata, inklusif, dan berkesinambungan”

2.2. Tujuan

Untuk mewujudkan ketiga Misi BPJPH, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu “peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal”. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh “tingkat literasi produk dan jasa halal”.

2.3. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai 4 (empat) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPJPH menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai BPJPH pada tahun 2029 dan masing-masing indikator ketercapaian yang sekaligus menjadi indikator kinerjanya sebagai berikut:

- Tujuan 1: Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar. Tujuan dapat tercapai dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar
- Tujuan 2: Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dengan sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk

- Tujuan 3: Peningkatan kualitas jaringan kemitraan dan standardisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dengan sasaran strategis meningkatnya implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.
- Tujuan 4: Peningkatan budaya pelayanan pemerintahan yang bersih, responsif, dan bertanggung jawab dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan keempat sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH berperan dalam mencapai tujuan 2, yaitu peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal. Adapun indikator maupun ukuran atau tolok ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana sasaran strategis tersebut tercapai, yaitu:

1. Tingkat literasi produk dan jasa halal; dan
2. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH

Tabel 2.1 Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Strategis BPJPH

INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
Tidak semua pelaku usaha memahami atau mengetahui kewajiban sertifikasi halal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi halal	1. Digitalisasi materi sosialisasi dalam berbagai format (infografis, video, bahasa daerah) yang ditayangkan di media sosial, podcast, dan media massa serta dimanfaatkan di berbagai ruang publik, mal layanan publik, serta kantor-kantor pemerintah, BUMN, dan swasta 2. Penyebaran informasi melalui tokoh agama, penyuluh agama, dan <i>influencer</i>	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Persepsi negatif bahwa sertifikasi halal rumit dan mahal	Penyampaian narasi positif dan testimoni pelaku usaha	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
	Publikasi layanan Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dan	Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal dan Sekretariat Utama

INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
	penyederhanaan proses sertifikasi	
Rendahnya pemahaman pelaku usaha atas sanksi dan konsekuensi atas ketidakpatuhan terhadap jaminan kehalalan produk	1. Penguatan sistem pengawasan terpadu, masif dan berkelanjutan serta peningkatan pengawasan dengan sistem aplikasi 2. Penguatan regulasi sanksi ketidakpatuhan atau pelanggaran JPH	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

RUMUSAN PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

DEPUTI BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN JPH

TAHUN 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	VARIABEL	CARA PENGUKURAN INDIKATOR	SUMBER DATA
1	Peningkatan literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk	1. Tingkat literasi produk dan jasa halal	1.1 Pengetahuan terhadap kehalalan produk dan jasa 1.2 Aspek kehalalan (Kandungan bahan baku, asal-usul bahan baku, proses pembuatan, bahan kemasan, sistem distribusi, keberadaan logo halal)	Pengukuran dilakukan dengan survei yang menggunakan instrumen Bank Indonesia	Bank Indonesia

2.4. Sasaran Program

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH mendukung sasaran strategis meningkatnya literasi masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk. Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH memiliki 2 (dua) sasaran program, yaitu:

1. Sasaran program: Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal dengan indikator:
 - a. Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya;
 - b. Persentase SDM Halal yang berkompeten; dan
 - a. Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal

Tabel 2.2 Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Program Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
Pengurus/SDM Lembaga JPH kurang memahami proses bisnis tugas dan peran Lembaga JPH	1. Bimtek dan pembinaan berkala kepada SDM / Pengurus Lembaga JPH 2. Menyusun pedoman, petunjuk teknis, dan SOP pembinaan kepada lembaga JPH	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal
Kurangnya Lembaga Pelaksana Pelatihan JPH dan lembaga sertifikasi kompetensi terkait JPH	Mendorong berdirinya Lembaga pelaksana pelatihan JPH dan Lembaga Sertifikasi Kompetensi JPH	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal
Pembinaan kepada SDM halal belum optimal	1. Menyusun materi pembinaan untuk SDM halal secara komprehensif 2. Melakukan pembinaan secara berkala	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal
Kurangnya koordinasi dengan Pemerintah daerah terkait gerakan sadar halal	Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah daerah terkait gerakan sadar halal	Direktorat Bina Jaminan Produk Halal

2. Sasaran program: Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal dengan indikator:
 - 2a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti;
 - b. Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH

**Tabel 2.3 Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Program
Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH**

INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
Hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti tidak sesuai rekomendasi	1. Penguatan SOP Tindak Lanjut hasil Pengawasan JPH; 2. Pelatihan Pengawasan JPH tentang tindak lanjut hasil pengawasan.	Direktorat Pengawasan JPH
Rekomendasi hasil pengawasan JPH tidak dilaksanakan	1. Mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap rekomendasi.	Direktorat Pengawasan JPH
Kurangnya komitmen pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	1. Penguatan kolaborasi pengawasan dengan K/L terkait 2. Penguatan Petunjuk Teknis; Pengenaan sanksi pelanggaran JPH; 3. Pengawasan yang terintegrasi dalam SiHalal.	Direktorat Pengawasan JPH

2.5. Sasaran Kegiatan

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH mendukung sasaran program Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal dan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal. Untuk mendukung sasaran program tersebut, Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Sasaran kegiatan: Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH dengan indikator:
 - a. Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan;
 - b. Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan;
 - c. Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.

**Tabel 2.4 Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Kegiatan
Direktorat Bina JPH**

INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
Pembinaan yang dilakukan tidak meningkatkan pemahaman lembaga JPH dan SDM halal	1. Menyusun pedoman, petunjuk terformat, dan SOP pembinaan kepada lembaga JPH 2. Bimtek dan pembinaan berkala kepada SDM / Pengurus Lembaga JPH	Direktorat Bina JPH
Belum tersedianya format penilaian setelah dilakukan pembinaan kepada lembaga JPH dan SDM halal	Menyusun instrumen penilaian kepada lembaga JPH	Direktorat Bina JPH
Pemahaman hanya di tingkat pimpinan Lembaga JPH tidak menyebar ke seluruh pengurus	Mengadakan bimtek berjenjang terhadap seluruh pengurus sesuai tema pembinaan	Direktorat Bina JPH
Pelaku usaha dengan latar belakang pendidikan rendah sulit memahami materi pembinaan	Menyampaikan materi disesuaikan dengan karakteristik peserta	Direktorat Bina JPH

2. Sasaran kegiatan: *Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal* dengan indikator:

- a. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi;
- b. Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi;
- c. Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar;
- d. Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH; dan
- e. Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan

**Tabel 2.5 Indikasi Risiko dan Indikasi Perlakuan Risiko Sasaran Kegiatan
Direktorat Pengawasan JPH**

INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
Masih adanya rekomendasi yang tidak	Peningkatan kompetensi pengawas JPH	Direktorat Pengawasan JPH

INDIKASI RISIKO	INDIKASI PERLAKUAN RISIKO	INDIKASI PJ PERLAKUAN RISIKO
sesuai dengan temuan hasil pengawasan JPH		
Keterlambatan analisis dan rekomendasi hasil pengawasan JPH	Penyusunan SLA pengawasan JPH	Direktorat Pengawasan JPH
Masih ada laboratorium penyelenggara JPH yang belum memenuhi standar	Peningkatan kompetensi kapasitas laboratorium penyelenggara JPH	Direktorat Pengawasan JPH
SDM halal belum memahami regulasi penyelenggaraan JPH	Melakukan pembinaan SDM halal	Direktorat Pengawasan JPH dan Direktorat Bina JPH
Tidak semua pengawas JPH mendapatkan kesempatan mengikuti pembinaan	1. Pendataan sebaran pengawas JPH; 2. Pembinaan pengawas JPH secara berkala baik <i>offline</i> maupun <i>online</i> ; 3. Supervisi pengawas JPH	Direktorat Pengawasan JPH dan Direktorat Bina JPH

2.6. Rumusan Pengukuran/Metadata

Dalam melaksanakan Rencana Strategis Unit Eselon I Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH Tahun 2025-2029, diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan untuk lima tahun ke depan yaitu:

Tabel 2.6 Rumusan Pengukuran/Metadata Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Deputi Bidang Pembinaan Dan Pengawasan JPH

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal					
Tujuan 2	Peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal				
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Survei Bank Indonesia	1. Pengetahuan terhadap kehalalan	• Survei literasi halal masyarakat	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
			produk dan jasa 2. Aspek kehalalan (Kandungan bahan baku, asal-usul bahan baku, proses pembuatan, bahan kemasan, sistem distribusi, keberadaa n logo halal)	• Pengembangan modul edukasi halal • Kegiatan edukasi dan sosialisasi	
Sasaran Satrategis 2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk				
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal	Survei Bank Indonesia	1. Pengetahuan terhadap kehalalan produk dan jasa 2. Aspek kehalalan (Kandungan bahan baku, asal-usul bahan baku, proses pembuatan, bahan kemasan, sistem	• Survei literasi halal masyarakat • Pengembangan modul edukasi halal • Kegiatan edukasi dan sosialisasi	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
			distribusi, keberadaa n logo halal)		
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	Rumusan : $A+B/C$ Keterangan : A : Realisasi hasil verifikasi regulasi dan implementasi SJPH B : Realisasi tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan C : Pelaku usaha yang diawasi pada tahun berjalan	1. Hasil verifikasi regulasi dan Implementasi SJPH 2. Laporan Hasil Pengawasan 3. Pelaku Usaha terawasi	• Pendataan dan pengawasan pelaku usaha • Verifikasi implementasi SJPH	Persen (%)
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama					
Sasaran Program 2	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal				
Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.	Rumusan: A/B Keterangan: A=Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti B=Jumlah total rekomendasi hasil pengawasan	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan JPH 2. Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	• Kegiatan pengawasan JPH • Penyusunan laporan hasil pengawasan • Pemantauan dan tindak lanjut rekomendasi	Persen (%)
Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	Rumusan: A/B Keterangan: A: Jumlah pelaku usaha dan lembaga yang mematuhi penyelenggaraa	1. Jumlah pelaku usaha dan lembaga yang mematuhi penyelenggaraa n JPH	• Pengawasan, verifikasi dan validasi hasil pengawasan JPH • Evaluasi dan penilaian	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
		n JPH berdasarkan hasil pengawasan B: Jumlah target pelaku usaha dan lembaga yang dilakukan pengawasan.	2. Jumlah pelaku usaha dan lembaga yang menjadi objek pengawasan.	kinerja lembaga JPH	
Sasaran Program 3	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal				
Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H,LPP JPH) yang meningkat kinerjanya B= Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H,LPP JPH) yang teregistrasi berdasarkan target tahun berjalan	1. Jumlah lembaga JPH yang kinerjanya meningkat 2. Jumlah lembaga JPH yang dibina	• Pelatihan dan pengembangan SDM lembaga JPH • Monitoring dan pembinaan kinerja lembaga JPH	Persen (%)
Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah SDM Halal (Auditor Halal, P3H, Juru Sembelih Halal, dan Penyelia Halal)	1. Jumlah SDM halal yang kompeten 2. Jumlah total SDM halal yang dibina	• Bimbingan Teknis SDM halal • Penilaian kompetensi SDM halal • Pemetaan kebutuhan dan pendataan SDM halal	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
		yang berkompeten B=Jumlah SDM Halal (Auditor Halal, P3H yang telah teregistrasi) + (Juru Sembelih Halal, Penyelia Halal yang terdaftar) berdasarkan target yang ditetapkan pada tahun berjalan		• Penyusunan draft regulasi pembinaan JPH	
Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah daerah yang terlibat dalam gerakan sadar halal B= Jumlah target total daerah dalam satu tahun.	1. Jumlah daerah yang terlibat gerakan sadar halal 2. Jumlah target total kabupaten /kota dalam satu tahun.	• Sosialisasi dan edukasi halal di daerah • Koordinasi dengan pemerintah daerah	Persen (%)
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan JPH					
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal				
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga B=Jumlah target pengawasan	1. Jumlah laporan hasil pengawasan lembaga yang dianalisis 2. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan	• Pengawasan berkala • Analisis laporan • Penyusunan rekomendasi tindak lanjut.	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
		lembaga pada tahun berjalan.	berdasarkan laporan hasil pengawasan		
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk B=Jumlah target pengawasan terhadap pelaku usaha dan produk pada tahun berjalan.	1. Jumlah laporan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis 2. Jumlah rekomendasi yang diterbitkan berdasarkan laporan hasil pengawasan.	• Pengawasan berkala • Analisis laporan • Penyusunan rekomendasi tindak lanjut.	Persen (%)
	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A= Jumlah laboratorium terbina B= Jumlah laboratorium yang dimiliki LPH	1. Jumlah laboratorium terbina 2. Jumlah laboratorium yang dimiliki LPH	• Pengawasan dan evaluasi laboratorium penyelenggara JPH • Proses akreditasi dan audit laboratorium • Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan untuk laboratorium penyelenggara JPH.	Persen (%)
	Persentase SDM halal yang mematuhi	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan:	1. Jumlah SDM yang mematuhi	• Program pelatihan SDM halal	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
	regulasi penyelenggaraan JPH	A= Jumlah SDM Halal yang mematuhi regulasi B= Jumlah target SDM Halal yang terawasi pada tahun berjalan.	regulasi yang berlaku 2. Jumlah SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH.	- Monitoring dan evaluasi secara berkala kepatuhan SDM terhadap regulasi - Sosialisasi regulasi dan penerapan standar JPH.	
	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah Pengawas JPH yang mendapat pembinaan B=Jumlah Pengawas JPH pada tahun berjalan	1. Jumlah pengawas JPH terbina 2. Jumlah pengawas JPH	- Pelatihan teknis dan fungsional bagi pengawas - Workshop atau bimtek pengawasan JPH - Pemetaan kebutuhan pengembangan kapasitas pengawas.	Persen (%)
Sasaran Kegiatan 6	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH				
	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H,LPP JPH) yang meningkat pemahamannya B=Jumlah lembaga JPH (LPH, LP3H,LPP JPH) yang dibina berdasarkan	1. Hasil pengukuran tingkat kinerjanya sebelum pembinaan (pre-test) 2. Hasil pengukuran tingkat kinerjanya setelah pembinaan (post-test) 3. Jumlah lembaga yang dibina	- Pembinaan dan bimbingan teknis - Pengukuran melalui pre dan post pembinaan - Evaluasi kegiatan pembinaan lembaga - Pembinaan kesesuaian calon lembaga jaminan produk halal	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
		target pada tahun berjalan	4. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	dalam rangka verifikasi, validasi, dan peninjauan lapangan	
	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A=Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya B=Jumlah pelaku usaha yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan.	1. Hasil pengukuran tingkat pemahaman sebelum pembinaan (pre-test) 2. Hasil pengukuran tingkat pemahaman setelah pembinaan (post-test) 3. Jumlah Pelaku Usaha yang dibina 4. Evaluasi hasil pembinaan 5. Tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	• Pembinaan dan bimbingan teknis • Pengukuran melalui pre dan post pembinaan • Evaluasi kegiatan pembinaan pelaku usaha.	Persen (%)
	Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.	Rumusan: $(A/B) \times 100\%$ Keterangan: A = Jumlah SDM Halal (auditor halal, P3H, juru sembelih halal dan penyelia halal) yang meningkat pemahamannya	1. Hasil pengukuran tingkat pemahaman sebelum pembinaan (pre-test) 2. Hasil pengukuran tingkat pemahaman setelah	• Pembinaan dan bimbingan teknis • Pengukuran melalui pre dan post Pembinaan • Evaluasi kegiatan Pembinaan SDM Halal	Persen (%)

SASARAN STRATEGIS /PROGRAM /KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	METODE / RUMUS PERHITUNGAN	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	NAMA KEGIATAN PENGHASIL VARIABEL PEMBANGUN	UKURAN /SATUAN
		a B = Jumlah SDM Halal (auditor halal, P3H, juru sembelih halal dan penyeliahalal) yang dibina berdasarkan target pada tahun berjalan.	pembinaan (post-test) 3. Jumlah SDM Halal yang dibina.		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Bab ini menguraikan arah kebijakan dan strategi yang disusun sebagai upaya untuk mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam periode perencanaan 2025-2029 oleh Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH. Arah kebijakan dan strategi ini juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Rumusan arah kebijakan dan strategi ini dituangkan dalam dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan, guna mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penerapannya, strategi ini harus didukung dengan kerangka regulasi yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan berbagai program dan kegiatan. BPJPH, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, memerlukan dukungan regulasi yang kuat agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Selain itu, kerangka kelembagaan juga diperlukan untuk mengatur struktur organisasi serta mekanisme pengelolaan program agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih lanjut dalam bab ini akan mencakup arah kebijakan dan strategi BPJPH, arah kebijakan dan strategi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH, serta kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH yang mendukung pencapaian visi dan misi BPJPH dalam periode 2025-2029.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPJPH

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPJPH dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi BPJPH yang mencakup 4 (empat) arah kebijakan yang dikategorikan berdasarkan hubungan antara tugas dan fungsi dari BPJPH dengan kerangka kinerja yang ditetapkan sebelumnya. Keempat arah kebijakan tersebut adalah:

1. Peningkatan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar

Arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan dan kuantitas produk bersertifikat halal yang beredar adalah 1) meningkatkan jumlah produk bersertifikat halal baik produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia; dan 2) mewujudkan sistem JPH yang kredibel, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat serta dunia usaha.

Dalam meningkatkan jumlah produk yang bersertifikat halal, BPJPH menargetkan 17,5 juta sertifikat halal atau 35 juta produk bersertifikat halal selesai pada tahun 2029. Untuk mencapai Skor *GIEI* peringkat 1 Tahun 2029, sertifikasi halal sektor makanan menjadi target Tahun 2026, sertifikasi halal sektor fesyen/busana 2026 menjadi target Tahun 2026 serta kosmetik dan farmasi (Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B) sampai tahun 2029. Tahun 2029 merupakan penahapan ketiga kewajiban sertifikasi halal berakhir sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:

a. Tahap Pertama (2019 sampai dengan 2024)

Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha menengah dan besar. Meskipun sudah diberlakukan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha besar dan menengah, namun belum semua produk (barang dan jasa) memiliki sertifikat halal.

b. Tahap Kedua (2019 sampai dengan 2026)

- 1) Produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan untuk pelaku usaha mikro dan kecil serta pelaku usaha luar negeri;
- 2) Produk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan;
- 3) Produk kosmetik, produk kimiawi dan produk rekayasa genetik;
- 4) Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris;
- 5) Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor; dan
- 6) Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A.

c. Tahap Ketiga (2019 sampai dengan 2029)

Produk Obat bebas dan obat bebas terbatas, barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B.

Berdasarkan penahapan tersebut target penerbitan 7 juta produk bersertifikat halal setiap tahun pada periode 2025–2029 sebagai langkah strategis dan realistis. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2023 menyebutkan terdapat 66 juta pelaku usaha di Indonesia, dengan sekitar 14 juta di antaranya bergerak di sektor makanan, yang termasuk dalam kategori produk wajib bersertifikat halal pada

penahapan pertama yang berakhir 17 Oktober 2024. Sementara itu, penahapan kedua dan ketiga yang berlangsung hingga 2029 memperluas kewajiban sertifikasi halal ke berbagai jenis produk lain, termasuk obat, kosmetik, barang gunaan, dan alat kesehatan. Hal ini menunjukkan kebutuhan akan percepatan sertifikasi halal secara masif dan menyeluruh.

Pencapaian target ini juga didukung oleh kesiapan infrastruktur kelembagaan dan sistem layanan halal nasional yang terus diperkuat. Hingga 2024, tercatat 1.335 auditor halal dari 80 LPH telah teregistrasi di sistem SIHALAL, meningkat pesat dari tahun sebelumnya. Jumlah Penyuluh Produk Halal (P3H) juga mengalami lonjakan, dari 72.326 orang pada 2023 menjadi 107.170 orang pada 2024, tersebar di 278 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H). Peningkatan kapasitas ini didukung oleh sistem layanan terintegrasi SIHALAL dengan OSS dan penyederhanaan proses sertifikasi satu pintu, yang menjadikan proses permohonan lebih efisien.

Dengan infrastruktur kelembagaan yang memadai dan regulasi yang mendukung, termasuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD yang memungkinkan sertifikasi halal dibiayai oleh pemerintah daerah, BPJPH memiliki fondasi kuat untuk mencapai target ini. Penetapan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban bersertifikat halal juga menjadi mekanisme penguatan kepatuhan. Oleh karena itu, target 7 juta produk bersertifikat halal per tahun merupakan langkah yang terukur untuk mempercepat terwujudnya ekosistem halal nasional dan menempatkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Selain itu, penahapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan untuk memperluas jangkauan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan sertifikasi. Dengan meningkatnya jumlah produk yang bersertifikat halal, masyarakat akan memperoleh manfaat yang lebih luas, seperti kenyamanan dalam berbelanja dan mengonsumsi produk, keamanan dari bahan-bahan yang tidak sesuai dengan prinsip halal, serta keselamatan dari risiko kontaminasi bahan tidak halal. Di sisi lain, kepastian kehalalan produk juga berkontribusi dalam memperkuat ekosistem halal nasional, meningkatkan daya saing industri halal, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap sistem jaminan produk halal di Indonesia. Untuk mencapai arah kebijakan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terstruktur guna mempercepat sertifikasi halal serta memastikan ketersediaan produk halal yang luas dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. fasilitasi pembiayaan sertifikasi halal yang melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga, BUMN, swasta, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat;
- b. optimalisasi kecepatan layanan sertifikasi halal dan kemudahan pembayaran sesuai dengan *Service Level Agreement* (SLA);
- c. penyederhanaan proses sertifikasi halal;
- d. perluasan skema sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha mandiri dan skema sertifikasi halal dengan pemeriksaan dan/atau pengujian bagi pelaku usaha agar lebih banyak produk tersertifikasi halal;
- e. penguatan industri untuk menjadikan sertifikasi halal sebagai nilai tambah dan daya saing produk;
- f. peningkatan jumlah sertifikat halal produk bahan pangan termasuk hewani;
- g. peningkatan fasilitasi pemasaran dan distribusi produk halal melalui jaringan ritel, *e-commerce*, dan pusat perdagangan halal;
- h. peningkatan kualitas produk yang telah memperoleh sertifikat halal tetap memenuhi ketentuan halal dalam proses produksinya;
- i. penguatan *branding* halal Indonesia agar lebih dikenal di tingkat nasional dan internasional; dan
- j. peningkatan kualitas sertifikasi halal pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Peningkatan kualitas layanan JPH juga menjadi faktor kunci dalam mendukung daya saing industri halal Indonesia, baik di tingkat nasional maupun global. Dengan layanan yang cepat, akurat, dan berbasis teknologi, pelaku usaha akan lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal, sementara masyarakat dapat memperoleh kepastian kehalalan produk yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, BPJPH berkomitmen untuk melakukan transformasi layanan sertifikasi halal melalui berbagai inovasi dan penguatan regulasi. Untuk mewujudkan layanan sertifikasi halal yang semakin berkualitas, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pemanfaatan teknologi *blockchain* dan *QR code* untuk meningkatkan transparansi rantai pasok halal;
- b. peningkatan integrasi sistem halal dengan ekosistem digital guna mempermudah akses informasi dan layanan halal;
- c. pengembangan sistem evaluasi berkala terhadap kinerja LPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, dan Komisi Fatwa MUI dalam penyelenggara JPH;
- d. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui layanan yang lebih cepat, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dan pelaku usaha; dan

e. penyediaan sistem informasi yang mudah diakses mengenai daftar produk bersertifikat halal, prosedur sertifikasi, dan status pengajuan melalui *platform daring*.

2. Peningkatan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk.

Arah kebijakan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal dilakukan melalui: 1) pembinaan secara masif kepada pelaku usaha dan masyarakat dan 2) pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar dan produk bersertifikat halal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen Muslim, tetapi juga menjadi standar kualitas dan keamanan produk yang diakui secara nasional dan global. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi halal merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem halal, mendorong konsumen lebih selektif, serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha dalam proses sertifikasi, sehingga jumlah produk halal di pasaran semakin bertambah. Untuk mencapai arah kebijakan tersebut, BPJPH akan terus melakukan berbagai upaya strategis guna meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat. Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:

- a. Penguatan sosialisasi dan edukasi secara masif tentang pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan konsumen;
- b. penyelenggaraan kampanye nasional tentang pentingnya sertifikasi halal melalui media cetak, elektronik, dan digital;
- c. penguatan edukasi halal ke dalam program pendidikan di sekolah, madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi;
- d. penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan pelatihan tentang halal bagi masyarakat umum, termasuk komunitas ibu rumah tangga, pelaku usaha, dan pemuda;
- e. publikasi layanan Sertifikat Halal Gratis (SEHATI)
- f. pemanfaatan media sosial, webinar, dan *podcast* untuk menyebarkan informasi terkait halal secara lebih luas dan interaktif,
- g. penyediaan layanan *chatbot* atau *hotline* halal sebagai sarana konsultasi bagi masyarakat terkait kehalalan produk;
- h. penguatan peran tokoh agama, ulama, dan komunitas keagamaan untuk aktif mengedukasi masyarakat tentang urgensi sertifikasi halal dalam kehidupan sehari-hari;

- i. pelibatan organisasi keagamaan, majelis taklim, dan lembaga sosial dalam kampanye kesadaran halal;
- j. penguatan peran masjid dan pesantren sebagai pusat edukasi halal bagi masyarakat;
- k. penguatan pembinaan kepada lembaga JPH (LPH, LHLN, dan Lembaga Pelatihan Kerja) serta SDM halal (auditor halal, pendamping PPH, penyelia halal, juru sembelih halal);
- l. penguatan kolaborasi dengan media massa dan *influencer* untuk menyebarluaskan informasi tentang pentingnya sertifikasi halal secara lebih menarik dan mudah dipahami; dan
- m. peningkatan kolaborasi *platform e-commerce* untuk menyediakan fitur pencarian produk halal yang memudahkan konsumen dalam berbelanja.

Dalam meningkatkan pengawasan terpadu terhadap produk yang beredar untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal diperlukan strategi sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem pengawasan digital dan integrasi pengawasan JPH dengan *Online Single Submission* (OSS);
 - b. peningkatan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui sistem pelaporan yang mudah diakses;
 - c. penguatan standar pengujian kehalalan produk pada Laboratorium LPH;
 - d. pemberlakuan penerapan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar regulasi JPH secara transparan;
 - e. peningkatan pengawasan terhadap penggunaan label halal yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - f. peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal;
 - g. peningkatan pembinaan kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas JPH;
 - h. penguatan pengawasan pemeriksaan implementasi SJPH bagi produk luar negeri yang disertifikasi BPJPH; dan
 - i. penguatan sistem pengawasan produk halal pada program Makan Bergizi Gratis, konsumsi jemaah haji di Arab Saudi dan pusat perbelanjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan.
3. Peningkatan implementasi kemitraan dan standardisasi Jaminan Produk Halal.
- Adapun strategi untuk arah kebijakan tersebut adalah:
- a. perluasan jaringan kemitraan dan kerja sama untuk mendorong peran aktif K/L, Lembaga JPH, dalam mendukung penyelenggaraan JPH, dengan cara sebagai berikut:

- 1) bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, dalam negeri, luar negeri, pengawasan obat dan makanan, standardisasi dan akreditasi, dan penilaian kesesuaian dan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan JPH;
 - 2) bekerjasama dengan LPH dan LP3H, untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, melakukan verifikasi dan validasi pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil;
 - 3) bekerjasama dengan MUI Pusat, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Komite Fatwa Produk Halal, untuk melakukan penetapan kehalalan produk;
 - 4) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi, untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal yang meliputi peningkatan literasi, penelitian, pengabdian masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia bidang JPH, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan bidang JPH;
 - 5) bekerja sama dengan lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi dengan lembaga akreditasi negara setempat; dan
 - 6) melakukan kerjasama saling pengakuan sertifikat halal bersama lembaga halal luar negeri yang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan perjanjian saling keberterimaan sertifikat halal yang berlaku timbal balik.
- b. peningkatan jumlah LPH dan LHLN untuk memperluas jangkauan layanan sertifikasi halal;
 - c. peningkatan kualitas SDM halal di luar negeri dan pembentukan perwakilan BPJPH di luar negeri;
 - d. pengembangan kebijakan dan riset industri halal;
 - e. penguatan harmonisasi kebijakan halal nasional dengan standar internasional agar lebih adaptif dan kompetitif;
 - f. penguatan harmonisasi kebijakan dan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam menjamin pemenuhan aspek kehalalan dalam pengadaan dan distribusi pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis;
 - g. peningkatan kualitas kerja sama dengan otoritas halal internasional untuk memperluas pengakuan sertifikasi halal Indonesia;
 - h. peningkatan diplomasi halal untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat halal dunia;

- i. peningkatan sosialisasi bagi pelaku usaha luar negeri yang produknya akan masuk dan beredar di Indonesia untuk mengurus sertifikasi halal;
 - j. penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi global dengan menggelar forum dan pameran halal internasional guna memperkenalkan sistem JPH dan produk halal Indonesia ke internasional; dan
 - k. peningkatan kualitas kemitraan dan kerja sama pembiayaan penyelenggaraan JPH dari berbagai sumber, termasuk APBD, BUMN, dan Swasta.
4. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

Dalam periode 2025–2029, BPJPH berkomitmen untuk terus melakukan reformasi tata kelola organisasi melalui berbagai strategi, di antaranya:

- a. penerapan perencanaan strategis berbasis kinerja guna memastikan efektivitas program dan kebijakan BPJPH;
- b. peningkatan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tatalaksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. peningkatan kualitas layanan pengadaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur;
- e. pengembangan sistem manajemen organisasi berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan layanan internal;
- f. peningkatan kompetensi pegawai BPJPH melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan organisasi;
- g. pengembangan sistem penilaian kinerja berbasis merit untuk mendorong produktivitas dan profesionalisme pegawai;
- h. penguatan fungsi audit internal dan eksternal dalam memastikan efektivitas tata kelola keuangan dan manajemen risiko;
- i. penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan outcome agar lebih fokus pada pencapaian target strategis BPJPH;
- j. peningkatan kualitas standar layanan publik;
- k. penguatan kelembagaan BPJPH melalui pengembangan struktur organisasi satu atap dan penyempurnaan regulasi; dan
- l. peningkatan kuantitas sarana dan prasarana layanan JPH yang merata dan inklusif baik di BPJPH dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.

Dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi tersebut di atas, BPJPH akan mendorong empat kewilayahan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Eselon I

Arah kebijakan Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH difokuskan pada penguatan sistem jaminan produk halal yang kredibel, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan mendukung pencapaian sasaran strategis BPJPH. Dalam meningkatkan kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal, diperlukan arah kebijakan yaitu penguatan sistem pengawasan Jaminan Produk Halal dalam rangka melindungi masyarakat, dengan strategi sebagai berikut:

1. Pengawasan berbasis risiko dengan penentuan prioritas objek pengawasan berdasarkan potensi pelanggaran, volume produksi, dan sebaran produk.
2. Integrasi sistem informasi dengan mengoptimalkan SIHALAL dan dashboard pengawasan untuk pelaporan real-time dan analisis tren pelanggaran.
3. Pengawasan partisipatif dengan mendorong pelibatan masyarakat melalui kanal aduan, edukasi publik, dan pelatihan pengawasan komunitas;
4. Penguatan SDM pengawas JPH melalui pelatihan berkelanjutan bagi pengawas JPH; dan
5. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penyelenggaraan JPH.

Dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal, diperlukan arah kebijakan yaitu penguatan pembinaan Jaminan Produk Halal guna meningkatkan literasi halal , dengan strategi sebagai berikut:

1. Segmentasi pelaku usaha dengan menyusun program pembinaan berdasarkan klasifikasi UMK, menengah, dan besar, dengan pendekatan yang sesuai kapasitas dan kebutuhan;
2. Digitalisasi materi pembinaan melalui pengembangan modul daring, video edukasi, dan *e-learning* halal untuk memperluas jangkauan dan efisiensi.;
3. Kemitraan strategis dengan melibatkan ormas Islam, perguruan tinggi, dan komunitas lokal dalam pelatihan dan pendampingan halal;
4. Monitoring dampak pembinaan dengan menyusun indikator dampak pembinaan terhadap peningkatan sertifikasi dan kepatuhan standar halal;
5. Sinergitas bersama lembaga pendidikan guna meningkatkan literasi halal di lingkungan pendidikan;
6. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah guna meningkatkan gerakan sadar halal; dan
7. Meningkatkan pemahaman lembaga JPH dan SDM halal melalui sosialisasi dan edukasi.

3.3. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik 2025

Pelaksanaan RB juga difokuskan melalui pendekatan RB Tematik. RB Tematik diarahkan untuk menyelesaikan akar permasalahan tata kelola di sektor-sektor prioritas sehingga berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tema RB Tematik pada periode 2025–2029 meliputi:

1. Reformasi Birokrasi sebagai Pendorong Hilirisasi JPH

Reformasi birokrasi di sektor JPH bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang adaptif, profesional, dan berdampak langsung pada pelaku usaha dan masyarakat. Ini diwujudkan melalui:

a. Penataan Jabatan Fungsional Pengawas JPH

Permen PANRB No. 12 Tahun 2023 dan PMA No. 18 Tahun 2024 menetapkan struktur dan formasi jabatan fungsional pengawas JPH sebagai garda depan pembinaan dan pengawasan;

b. Integrasi sistem Pembinaan dan Pengawasan JPH yang berbasis risiko dan dampak

Pengawasan tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi diarahkan untuk mendorong perbaikan proses bisnis halal secara berkelanjutan. Data dalam sistem tersebut mampu diakses untuk pengambilan keputusan;

c. Peningkatan Kompetensi SDM Halal

Reformasi mendorong pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi auditor halal, penyelia halal, dan pendamping proses produk halal agar mampu mendampingi pelaku usaha secara teknis dan strategis;

d. Kolaborasi multipihak dalam sinergi antara BPJPH dengan K/L terkait, dan masyarakat dalam membina dan mengawasi produk halal yang dilakukan secara proaktif dan terarah, sehingga mampu menciptakan pelaku usaha yang mandiri dalam menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan SDM Halal yang memahami regulasi penyelenggaraan JPH.

2. Reformasi Birokrasi mendorong pengentasan kemiskinan dengan membuka kesempatan kerja sebagai penyelia halal dan pendamping proses produk halal;

3. Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi melalui pengawasan pada sertifikat halal untuk mencegah praktik tidak transparan dan potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap sistem penyelenggaraan JPH di Indonesia;

4. Reformasi Birokrasi Mendukung Ketahanan Pangan Nasional, BPJPHf menjamin aspek kehalalan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam agenda nasional reformasi birokrasi dan ketahanan pangan.

3.4 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal secara optimal, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pembinaan dan pengawasan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan BPJPH dan Keputusan Kepala BPJPH.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029, meliputi:

Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Deputy Bidang Pembinaan Dan Pengawasan JPH 2025-2029

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	Peraturan BPJPH tentang besaran denda administrasi	Belum adanya peraturan penetapan besaran Denda Administrasi sebagai tindak lanjut Pasal 184 ayat (3) PP 42/2024	1. Sekretariat Utama 2. Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
2	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme, Prosedur, dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan dan Standar Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal	Perubahan atas PMA 13 Tahun 2022 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelatihan dan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal sebagai tindak lanjut Pasal 44, Pasal 63, dan Pasal 65 PP 42/2024	Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
3	Peraturan BPJPH tentang tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal sebagai tindak lanjut Pasal 48 PP 42/2024	Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB
4	Peraturan BPJPH tentang Juru Sembelih Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Juru Sembelih Halal sebagai tindak lanjut Pasal 71 ayat (3) PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
5	Peraturan BPJPH terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Self Declare	Perubahan atas PMA 20 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang self declare sebagai tindak lanjut Pasal 98 ayat (10) dan Pasal 101 PP 42/2024	1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
6	Peraturan BPJPH tentang pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, LPH, dan lembaga pendamping PPH	Belum adanya regulasi mengatur tentang Pengenaan Sanksi sebagai tindak lanjut Pasal 192 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
7	Peraturan BPJPH tentang Pengawasan JPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengawasan JPH sebagai tindak lanjut Pasal 122 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
8	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH (Laboratorium)
9	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Pengambilan Contoh dan Pengujian	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman Pengambilan Contoh dan Pengujian	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH (Laboratorium)

Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan jaminan produk halal yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait pangan olahan. Penjabaran kerangka regulasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029.

3.5 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal tahun 2025-2029 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di bawah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dirancang untuk memastikan pelaksanaan JPH yang profesional, efektif, dan efisien. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan berbagai regulasi pendukung.

3.5.1. Struktur Organisasi

Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di lingkungan BPJPH Kementerian Agama RI, berdasarkan informasi terbaru dan regulasi yang berlaku:

Gambar 3.1 Bagan Susunan Organisasi Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal



Deputi ini membawahi dua direktorat utama:

1. Direktorat Pembinaan JPH

Direktorat Bina Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Bina Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina jaminan produk halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang bina jaminan produk halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina jaminan produk halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bina jaminan produk halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

2. Direktorat Pengawasan JPH

Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan jaminan produk halal, bina jabatan fungsional jaminan produk halal, dan laboratorium halal;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan jaminan produk halal dan laboratorium halal; dan
- f. pelaksanaan administrasi direktorat.

Fungsi Pendukung

- A. Sekretariat Deputi: Mengelola administrasi, kepegawaian, dan anggaran.
- B. Tim Teknis dan Kelompok Kerja: Mendukung pelaksanaan program strategis, evaluasi, dan pelaporan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPJPH dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target tahun 2025-2029, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1 Target Kinerja Deputy Bidang Pembinaan Dan Pengawasan JPH
2025-2029**

SASARAN STRATEGIS/PRO GRAM/KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal						
Tujuan 2	Peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal					
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09	46,1	50,1	54,11	58,11
Sasaran Satrategis 2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk					
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal	42,09	46,1	50,1	54,11	58,11
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH	60%	65%	70%	75%	80%
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama						
Sasaran Program 2	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal					
Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH	60%	65%	70%	75%	80%
Sasaran Program 3	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal					
Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya	60%	65%	70%	75%	80%
Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten	60%	65%	70%	75%	80%
Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal	90%	92%	95%	97%	100%
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan JPH						
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal					
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar	17%	33%	50%	75%	100%
	Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH	80%	85%	90%	90%	90%
	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan	75%	75%	75%	75%	75%
Sasaran Kegiatan 6	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH					
	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	72%	75%	77%	80%

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan	70%	82%	75%	77%	80%
	Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.	70%	72%	75%	77%	80%

Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1. Kegiatan Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH

Kegiatan Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal dalam Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama tahun 2025, yaitu:

Tabel 4.2 Kegiatan Deputy Bidang Pembinaan Dan Pengawasan JPH Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	ANGGARAN
142.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama			20,015,965,000
7161	Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal			20,015,965,000
7161.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga[Base Line]	120	Lembaga	9,633,186,000
7161.QDB.001	Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan JPH	120	Lembaga	9,633,186,000
7161.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat[Base Line]	55	Orang	2,910,385,000
7161.QDC.001	SDM yang mendapatkan pembinaan JPH	55	Orang	2,910,385,000
7161.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga[Base Line]	1120	Lembaga	7,472,394,000
7161.QIC.001	Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal	120	Lembaga	3,483,945,000
7161.QIC.002	SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH	1000	Lembaga	3,988,449,000

4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal periode

2025-2029 sebagaimana dilihat pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH
Tahun 2025-2029**

PROGRA M/KEGI ATAN	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal		961.037.016.000	2.366.358.366.000	3.776.265.875.800	5.709.145.638.540	8.021.889.330.102
Tujuan	Peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal					
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal					
Sasaran Satrategis	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk					
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal					
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH					
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama		784.953.771.000	968.948.474.000	1.259.633.016.200	1.637.522.921.060	2.128.779.797.378
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal					
Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.					

PROGRA M/KEGI ATAN	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH					
Sasaran Program	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal					
Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya					
Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten					
Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal					
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan JPH		114.771.061.000	50.368.021.000	65.478.427.300	85.121.955.490	110.658.542.137
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal					
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi					
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi					
	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang					

PROGRA M/KEGI ATAN	SASARAN STRATEGIS (OUTCOME) / SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	ALOKASI ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029
	memenuhi standar					
	Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH					
	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan					
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH					
	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan					
	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan					
	Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.					

Peningkatan kerjasama, koordinasi, peran serta tanggung jawab instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mendukung Jaminan Produk Halal adalah salah satu hal yang penting untuk ditingkatkan oleh Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal, utamanya untuk memastikan keterlibatan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung Jaminan Produk Halal di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal 2025-2029 disusun sebagai penerjemahan rencana aksi dan rencana kinerja dari Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis ini berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 serta Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan, baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan.

Rencana Strategis Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Direktorat Pembinaan Jaminan Produk Halal dan Direktorat Pengawasan Jaminan Produk Halal bidang pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Rencana Strategis diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Tahun 2025-2029 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH Tahun 2025-2029 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

**Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal**

Program/Ke giatan	Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal								961.037.016.000	2.366.358.366.000	3.776.265.875.800	5.709.145.638.540	8.021.889.330.102
Tujuan	Peningkatan literasi masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal											
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal		42,09	46,1	50,1	54,11	58,11					
Sasaran Satrategis 2	Meningkatnya pemahaman masyarakat dan kepatuhan pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal produk											
Indikator	Tingkat literasi produk dan jasa halal		42,09	46,1	50,1	54,11	58,11					
Indikator	Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap penyelenggaraan JPH		60%	65%	70%	75%	80%					
Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								784.953.771.000	968.948.474.000	1.259.633.016.200	1.637.522.921.060	2.128.779.797.378
Sasaran Program 2	Meningkatnya kualitas pengawasan Jaminan Produk Halal											
Indikator	Persentase rekomendasi hasil pengawasan JPH yang ditindaklanjuti.		100%	100%	100%	100%	100%					
Indikator	Persentase kepatuhan pelaku usaha dan lembaga terhadap penyelenggaraan JPH		60%	65%	70%	75%	80%					
Sasaran Program 3	Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Jaminan produk halal											
Indikator	Persentase lembaga JPH yang meningkat kinerjanya		60%	65%	70%	75%	80%					
Indikator	Persentase SDM Halal yang berkompeten		60%	65%	70%	75%	80%					

Program/Ke giatan	Tujuan/Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator	Persentase daerah yang terlibat gerakan sadar halal		90%	92%	95%	97%	100%					
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan JPH								114.771.061.000	50.368.021.000	65.478.427.300	85.121.955.490	110.658.542.137
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya pembinaan lembaga dan SDM JPH											
	Persentase Lembaga yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan		70%	72%	75%	77%	80%					
	Persentase Pelaku Usaha yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan		70%	82%	75%	77%	80%					
	Persentase SDM halal yang meningkat pemahamannya setelah dilakukan pembinaan.		70%	72%	75%	77%	80%					
	RO 1: Lembaga yang Mendapatkan Pembinaan Jaminan Produk Halal		120	25	32	42	55	70.521.061.000	14.763.450.000	19.192.485.000	24.950.230.500	32.435.299.650
	RO 2: SDM yang mendapatkan pembinaan Jaminan Produk Halal		55	35	45	59	77	11.250.000.000	7.213.846.000	9.377.999.800	12.191.399.740	15.848.819.662
Sasaran Kegiatan 6	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan lembaga JPH dan SDM Halal											
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan Lembaga yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi		100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase laporan dan temuan hasil pengawasan pelaku usaha dan produk yang dianalisis dan diterbitkan rekomendasi		100%	100%	100%	100%	100%					
	Persentase laboratorium penyelenggara JPH yang memenuhi standar		17%	33%	50%	75%	100%					
	Persentase SDM halal yang mematuhi regulasi penyelenggaraan JPH		80%	85%	90%	90%	90%					
	Persentase Pengawas JPH yang mendapat pembinaan		75%	75%	75%	75%	75%					
	RO 1: Lembaga yang Mendapatkan Pengawasan Jaminan Produk Halal		120	66	85	111	145	22.000.000.000	12.122.175.000	15.758.827.500	20.486.475.750	26.632.418.475

Program/Ke giatan	Tujuan/Sasaran Strategis (<i>Impact</i>)/Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Rp)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	RO 2: SDM Halal Yang Mendapatkan Pengawasan JPH		1.000	1.478	1.922	2.499	3.249	11.000.000.000	16.268.550.000	21.149.115.000	27.493.849.500	35.742.004.350

Lampiran 2. Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas BPJPH

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam rupiah)					Alokasi NonAPBN (dalam rupiah)					Total (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Tingkat Literasi Produk dan Jasa Halal	42,09	46,1	50,1	54,11	58,11															
Penguatan Literasi Produk Halal		1.295	1.604	2.084	2.711	3.526	114.771.061	50.368.021	65.478.426	85.121.953	110.658.540	0	0	0	0	0	114.771.061	50.368.021	65.478.426	85.121.953	110.658.540
Peningkatan Kualitas Layanan Penjaminan Produk Halal		6.965.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000	6.965.000	575.433.792	826.156.582	1.078.524.773	1.405.865.239	1.827.003.297	1.400.630	7.203.940	7.564.137	7.942.343	8.339.461	576.834.422	833.360.522	1.086.088.910	1.413.807.582	1.835.342.758
Penguatan Kolaborasi Penjaminan Produk Halal		164	64	83	108	140	79.717.710	38.990.020	50.687.026	65.893.133	85.661.073	0	0	0	0	0	79.717.710	38.990.020	50.687.026	65.893.133	85.661.073

NB: Kegiatan di BPJPH juga *multi-tagging* pada PP Ekosistem Halal, yakni:

(1) Akselerasi Fasilitasi Sertifikasi Halal; (2) Penguatan Lembaga dan SDM Pendukung Ekosistem Halal; (3) Penguatan Kemitraan Ekosistem Halal

Lampiran 3. Matriks Kerangka Regulasi

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1	Peraturan BPJPH tentang besaran denda administrasi	Belum adanya peraturan penetapan besaran Denda Administrasi sebagai tindak lanjut Pasal 184 ayat (3) PP 42/2024	1. Sekretariat Utama 2. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BPOM 2. Kemendag	2028
2	Peraturan BPJPH tentang Mekanisme, Prosedur, dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelatihan dan Standar Kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal	Perubahan atas PMA 13 Tahun 2022 Sebagai peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelatihan dan sertifikasi kompetensi Auditor Halal dan Penyelia Halal sebagai tindak lanjut Pasal 44, Pasal 63, dan Pasal 65 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BSN 2. BNSP	
3	Peraturan BPJPH tentang tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal	Belum adanya regulasi yang mengatur mengenai tata cara pencabutan registrasi dan pemberhentian auditor halal sebagai tindak lanjut Pasal 48 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BSN 2. ALPHI	2025
4	Peraturan BPJPH tentang Juru Sembelih Halal	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Juru Sembelih Halal sebagai tindak	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	Asosiasi Juru Sembelih Halal	2028

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
		lanjut Pasal 71 ayat (3) PP 42/2024			
5	Peraturan BPJPH terkait Kriteria Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Self Declare	Perubahan atas PMA 20 Tahun 2021 Sebagai peraturan yang mengatur tentang self declare sebagai tindak lanjut Pasal 98 ayat (10) dan Pasal 101 PP 42/2024	1. Deputi Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal 2. Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal 3. Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH		2025
6	Peraturan BPJPH tentang pengenaan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha, LPH, dan lembaga pendamping PPH	Belum adanya regulasi mengatur tentang Pengenaan Sanksi sebagai tindak lanjut Pasal 192 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BPOM 2. Kemendag	2028
7	Peraturan BPJPH tentang Pengawasan JPH	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang pengawasan JPH sebagai tindak lanjut Pasal 122 PP 42/2024	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH	1. BPOM 2. Kemendag	2025
8	Keputusan Kepala BPJPH tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Standardisasi Pengelolaan Laboratorium	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH (Laboratorium)	BSN	2025

NO.	ARAH KERANGKA REGULASI/KEBUTUHAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSISTING, KAJIAN, DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
9	Keputusan Kepala BPJPH tentang Pedoman Pengambilan Contoh dan Pengujian	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Pedoman Pengambilan Contoh dan Pengujian	Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan JPH (Laboratorium)	Direktorat Pengawasan JPH BPJPH	2026

Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan
Jaminan Produk Halal

ttd.

E.A. CHUZAEMI ABIDIN